

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 324 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhentikan : Hasil pembijtaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Ketua serta Wakil Ketua Kwartir Nasioanal Gerakan Pramuka ;
- Menimbang : a. bahwa bagi pembiajaan-pembiajaan keperluan-keperluan yang berhubungan dengan tugas dan kegiatan-kegiatan GERAKAN PREMUKA perlu adanja sumber keuangan;
b. bahwa kekajaan dan saham-saham yang dahulu diwakili oleh N.V. Perusahaan sepatu MOLINO yang telah dirampas untuk Negara oleh Pengadilan Ekonomi Istimewa Djakarta dengan keputusannja tanggal 13 Agustus 1953 No. 268 EK. Summier/1963, dapat digunakan sebagai sumber keuangan bagi GERAKAN PRAMUKA;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun 1961;
- Mengingat Pula : 1. Keputusan Pengadilan Ekonomi Istimewa Djakarta tanggal 13 Agustus 1963 No. 268 Ek. Summier/1963;
2. Adanja bantahan dari fihak ketiga terhadap keputusan Pengadilan Ekonomi Istimewa Djakarta termaksud sub. 1 diatas yang sedang berada dalam penjelesaian oleh Pengadilan tersebut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ;

PERTAMA : Mmerintahkan kepada :

- A. KEPALA KEDJAKSAAN ISTIMEWA DJAKARTA, supaja :
Menjerahkan segala kekajaan beserta saham-saham N.V. Perusahaan Sepatu MOLINO yang telah dirampas untuk Negara oleh Pengadilan Ekonomi Istimewa Djakarta dengan keputusannja tanggal 13 Agustuas 1963 No. 268 Ek Summier/1963, kepada KWARTIER NASIOANAL GERAKAN PRAMUKA ;
- B. KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA, supaja :

1. menerima dari KEPALA KEDJAKSAAN ISTIMEWA DJAKARTA untuk kemudian dikuasai segala kekayaan dan saham-saham yang dahulu dimiliki oleh N.V. Perusahaan Sepatu MOLINO,
2. membentuk suatu Badan hukum yang selanjutnya diberi kuasa untuk mengurus saham-saham yang dahulu dimiliki oleh N.V. Perusahaan Sepatu MOLINO dengan maksud supaya hasil perusahaan itu sebanyak-banyaknya dapat dipergunakan untuk perusahaan GERAKAN PRAMUKA tanpa mengurangi daya produksi perusahaan itu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat sesudah diambil keputusan oleh Pengadilan Ekonomi Istimewa Djakarta tentang penyelesaian bantahan dari pihak ketiga terhadap keputusannya tertanggal 13 Agustus 1963 No. 268 Ek. Summier/1963.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO